



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS KETAHANAN PANGAN

Kompleks Perkantoran Blok Plan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Jl. Thayeb Moh. Gobel, Desa Ayula Tinelo Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango

Nomor : 500.1 /Pangan-A/ 790/XII/2024
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : **PERBAIKAN PEDOMAN IKU**

Gorontalo, 9 Desember 2024

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
Cq. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo
Di

Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo nomor : 060 / Organisasi / 3332 / XI / 2024 tanggal 22 November 2024 perihal Perbaikan Pedoman IKU, maka dengan ini di sampaikan Perbaikan Pedoman IKU Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



Ir. RAMDHAN PADE, M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE.

Ir. RAMDHAN PADE, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19691115 200212 1 008

Tembusan Yth :

1. Penjabat Gubernur Gorontalo
2. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini




Format Dokumen IKU Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Metodologi/Definisi Operasional	Sumber data
Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	- Skor PPH Konsumsi	Skor PPH Konsumsi = % AKG X Bobot % AKG= <u>Kontribusi Energi (kkal)</u> X 100 2.400 kalori	<ul style="list-style-type: none">- PPH Konsumsi adalah proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Jumlah skor PPH Konsumsi maksimal 100.- Data diperoleh dari Survei Susenas.	Badan Pangan Nasional, Dinas Kesehatan, BPS, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan
	- Skor PPH Ketersediaan	Skor PPH Ketersediaan = % AKG X Bobot % AKG= <u>Kontribusi Energi (kkal)</u> X 100 2.400 kalori	<ul style="list-style-type: none">- Skor PPH Ketersediaan merupakan indikator untuk menghitung Energi dan Zat Gizi yang dihasilkan dari 11 kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kualitas keragaman ketersediaan pangan yang siap dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat.- Persentase AKE diperoleh dari Neraca Bahan Makanan NBM (Data produksi ,data Import ekspor, kebutuhan gizi, untuk 11 kelompok bahan makanan).- Informasi terkait produksi :(padi-padian, umbi-umbian,pangan hewani,minyak dan Lemak Buah biji berminyak, kacang-kacangan,Gula, sayur-saturan dan buah-buahan).- Data Eksport,Import- Data kebutuhan Gizi	Dinas Pertanian dan BPS dinas Komperindag,Badan karantina,KSOP,BPTD, Bulog. Dinas Kesehatan

Catatan:
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini




Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat	- Angka Kecukupan Protein (gram/kap/hari)	Menghitung angka kecukupan protein harian adalah dengan mengalikan berat badan dengan 0,8 gram protein per hari. Sebagai contoh, jika berat badan Anda 55 kilogram, maka Anda membutuhkan 44 gram protein per hari.	<div>- Angka Kecukupan protein adalah nilai rata-rata protein yang harus dipenuhi tubuh setiap hari untuk hidup sehat. Menurut Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi WNPG, angka kecukupan protein adalah 56 gram per orang per hari.</div> <div>- Data yang di gunakan adalah Rekomendasi dari Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG).</div>	Badan Pangan Nasional, BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Angka Kecukupan Energi (kkal/kap/hari)	Menghitung konsumsi energi per kapita per hari, dengan cara : jumlah konsumsi energi rumah tangga per hari dibagi jumlah angka rumah tangga (ART).	<div>- Konsumsi energi per kapita per hari adalah nilai pangan yang dikonsumsi per kapita tiap hari dengan satuan kkal, dengan memperhatikan rekomendasi.</div> <div>- Data yang di gunakan adalah Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG).</div>	<div>Badan Pangan Nasional, BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan</div> <div>Badan Pangan Nasional, BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan</div>



KEPALA DINAS

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN


Ir. RAMDHAN PADE, M.Si

yang diterbitkan oleh BSR.E.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

